

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Penjelasan Umum

PT. BPR Bintang Niaga yang beralamat di Jalan Dharmawangsa No. 29, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, Jawa Timur, dengan nomor telepon (0331) 711375, telah menyusun dan menyampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola untuk periode pelaporan 31 Desember 2025 secara rutin sebagai bagian dari kewajiban pelaporan.

Penyampaian transparansi penerapan Tata Kelola BPR merupakan bagian dari pemenuhan prinsip keterbukaan (transparency) sebagaimana diatur dalam Pasal 103 POJK Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR. Laporan ini mencakup hasil penilaian sendiri (self assessment) atas penerapan Tata Kelola, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi khususnya yang membawahkan fungsi kepatuhan, serta pelaksanaan dan hasil audit intern.

Berdasarkan hasil penilaian sendiri, secara umum penerapan Tata Kelola di PT. BPR Bintang Niaga telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan perbaikan, terutama terkait efektivitas penerapan manajemen risiko, fungsi kepatuhan, kualitas audit intern, serta penguatan pengendalian internal dan implementasi kebijakan secara konsisten.

BPR telah memiliki berbagai kebijakan dan prosedur yang mengacu pada ketentuan yang berlaku. Namun dalam implementasinya di lapangan, masih terdapat beberapa kendala sehingga belum sepenuhnya optimal. Hal ini antara lain disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia, adanya rangkap fungsi pada beberapa unit kerja, serta belum optimalnya sistem pendukung yang digunakan.

Sehubungan dengan hal tersebut, PT. BPR Bintang Niaga senantiasa berupaya melakukan perbaikan secara berkelanjutan guna meningkatkan kualitas penerapan Tata Kelola agar lebih efektif, konsisten, serta sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB II. STRUKTUR DAN ORGAN TATA KELOLA

2.1 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

Direksi PT. BPR Bintang Niaga terdiri dari Direktur Utama dan Direktur yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Direktur Utama, yaitu Sri Purwanti, bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengurusan kegiatan usaha BPR secara keseluruhan, termasuk dalam penetapan arah kebijakan dan strategi, pengambilan keputusan manajerial, serta koordinasi pelaksanaan fungsi Direksi dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Dyana Anggraini selaku Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan manajemen risiko memiliki tanggung jawab dalam memastikan kepatuhan BPR terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Tugas tersebut meliputi pengawasan penerapan tata kelola, pemantauan risiko usaha, serta penyampaian laporan kepada regulator secara tepat waktu dan akurat.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Direksi telah melaksanakan dan menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan oleh Pejabat Eksekutif Audit Intern dan Dewan Komisaris, khususnya terkait dengan penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan tingkat kesehatan BPR. Upaya tersebut dilakukan melalui perbaikan dan peningkatan kinerja BPR secara efektif dan efisien.

Direksi juga telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola BPR untuk kepentingan BPR sesuai dengan maksud dan tujuan yang telah ditetapkan, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, serta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

2.2 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

Dewan Komisaris PT. BPR Bintang Niaga terdiri dari Komisaris Utama dan Komisaris yang melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Komisaris Utama, yaitu Hokky Gonarto, bertanggung jawab dalam memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan kinerja Direksi, memberikan arahan strategis, serta

memastikan penerapan tata kelola dan prinsip kehati-hatian berjalan secara efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Theresia Eny Widyastuti selaku Komisaris memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan usaha BPR oleh Direksi. Pengawasan tersebut mencakup pemantauan penerapan tata kelola, manajemen risiko, serta kepatuhan terhadap pedoman dan kebijakan internal BPR.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris telah menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya untuk kepentingan BPR dengan itikad baik dan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Dewan Komisaris juga secara aktif mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR. Selain itu, Dewan Komisaris memberikan arahan kepada Direksi dalam rangka penguatan pengendalian risiko, perbaikan kualitas aset, serta peningkatan kinerja BPR secara berkelanjutan.

2.3 Tugas dan Tanggung Jawab Komite

Sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola bagi BPR, Dewan Komisaris pada BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) wajib membentuk paling sedikit dua komite, yaitu Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.

Namun demikian, PT. BPR Bintang Niaga masih tergolong dalam kategori modal inti di bawah ketentuan, sehingga belum diwajibkan untuk membentuk komite dimaksud. Dengan demikian, pelaksanaan fungsi yang umumnya dilakukan oleh komite tersebut masih dilaksanakan secara langsung oleh Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.4 Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

PT. BPR Bintang Niaga tidak memiliki komite di bawah Dewan Komisaris, sehingga tidak terdapat struktur, keanggotaan, keahlian, maupun pihak independen dalam komite seperti Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, maupun Komite Remunerasi dan Nominasi.

Kondisi tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, di mana BPR masih tergolong dalam kategori BPR yang belum diwajibkan untuk membentuk komite. Dengan demikian, pelaksanaan fungsi pengawasan yang pada umumnya dilakukan oleh komite tetap dijalankan secara langsung oleh Dewan Komisaris secara efektif dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

2.5 Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

Sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola bagi BPR, Dewan Komisaris pada BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) wajib membentuk paling sedikit dua komite, yaitu Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.

Namun demikian, PT. Bank Perekonomian Rakyat Bintang Niaga memiliki modal inti di bawah ketentuan tersebut sehingga belum diwajibkan untuk membentuk komite. Dengan demikian, BPR tidak memiliki program kerja dan realisasi program kerja komite.

Fungsi yang pada umumnya dijalankan oleh komite tersebut tetap dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dalam rangka memastikan efektivitas pengawasan, penerapan tata kelola, serta pengendalian risiko berjalan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB III KEPEMILIKAN DAN HUBUNGAN KEUANGAN

3.1 Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

Seluruh anggota Direksi PT. BPR Bintang Niaga tidak memiliki kepemilikan saham pada BPR, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, tidak terdapat potensi benturan kepentingan yang berasal dari kepemilikan saham oleh anggota Direksi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

3.2 Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

Seluruh anggota Direksi PT. BPR Bintang Niaga tidak memiliki kepemilikan saham pada perusahaan lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, tidak terdapat potensi benturan kepentingan yang dapat mempengaruhi independensi Direksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

3.3 Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

Seluruh anggota Direksi PT. BPR Bintang Niaga, yaitu Sri Purwanti dan Dyana Anggraini, tidak memiliki hubungan keuangan dengan sesama anggota Direksi maupun dengan pemegang saham. Dengan demikian, tidak terdapat hubungan keuangan yang dapat mempengaruhi independensi Direksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

3.4 Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

Salah satu anggota Dewan Komisaris PT. BPR Bintang Niaga, yaitu Hokky Gonarto selaku Komisaris Utama, memiliki kepemilikan saham pada BPR sebesar Rp720.000.000,00 atau setara dengan 60% dari total saham. Dengan demikian, yang bersangkutan juga merupakan pemegang saham pengendali di BPR.

Kepemilikan saham tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tetap memperhatikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, khususnya dalam menjaga independensi serta menghindari potensi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan.

3.5 Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

Anggota Dewan Komisaris PT. BPR Bintang Niaga juga memiliki kepemilikan saham pada perusahaan lain. Hokky Gonarto selaku Komisaris Utama tercatat sebagai pemegang saham pada PT. BPR BAPURI dengan kepemilikan sebesar 50%. Selain itu, Hokky Gonarto juga memiliki kepemilikan saham pada PT. BPR Arta Waru Surya sebesar 80%.

Kepemilikan saham tersebut telah diungkapkan dalam rangka penerapan prinsip transparansi dan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku, khususnya dalam menjaga independensi serta menghindari potensi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas pengawasan.

3.6 Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

Seluruh anggota Dewan Komisaris PT. BPR Bintang Niaga, yaitu Hokky Gonarto dan Theresia Eny Widyastuti, tidak memiliki hubungan keuangan dengan sesama anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, maupun dengan pemegang saham. Dengan demikian, tidak terdapat hubungan keuangan yang dapat mempengaruhi independensi Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Anggota Dewan Komisaris PT. BPR Bintang Niaga secara umum tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris maupun dengan Direksi. Namun demikian, Hokky Gonarto selaku Komisaris Utama memiliki hubungan keluarga dengan salah satu pemegang saham, yaitu sebagai kakak atau saudara kandung.

Sementara itu, Theresia Eny Widyastuti selaku Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, maupun pemegang saham.

BPR telah mengungkapkan hubungan tersebut sebagai bagian dari penerapan prinsip transparansi dan tetap memastikan bahwa kondisi tersebut tidak mempengaruhi independensi Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV REMUNERASI DAN FASILITAS

4.1 Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris

Paket dan kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris PT. BPR Bintang Niaga telah ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 14 April 2024. Remunerasi yang diberikan meliputi gaji, tunjangan, tantiem, serta komponen remunerasi lainnya dalam satu tahun.

Selama tahun laporan, total remunerasi yang diterima oleh Direksi dengan jumlah 2 (dua) orang adalah sebesar Rp138.250.000,00, yang terdiri dari gaji sebesar Rp105.600.000,00, tunjangan sebesar Rp2.400.000,00, dan tantiem sebesar Rp30.250.000,00. Tidak terdapat pemberian kompensasi berbasis saham maupun remunerasi lainnya kepada Direksi.

Sementara itu, Dewan Komisaris yang juga berjumlah 2 (dua) orang menerima total remunerasi sebesar Rp45.000.000,00, yang terdiri dari gaji sebesar Rp42.000.000,00 dan tantiem sebesar Rp3.000.000,00. Tidak terdapat pemberian tunjangan, kompensasi berbasis saham, maupun remunerasi lainnya kepada Dewan Komisaris.

Kebijakan remunerasi tersebut telah disusun dan dilaksanakan dengan memperhatikan kinerja, tanggung jawab, serta kemampuan keuangan BPR, serta tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.2 Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris

Fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris PT. BPR Bintang Niaga telah ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 14 April 2024. Fasilitas tersebut diberikan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris.

Dalam pelaksanaannya, Direksi dan Dewan Komisaris tidak memperoleh fasilitas perumahan. Untuk fasilitas transportasi, baik Direksi maupun Dewan Komisaris memperoleh fasilitas berupa mobil dinas. Selain itu, BPR juga memberikan fasilitas asuransi kesehatan dalam bentuk kepesertaan BPJS Kesehatan, di mana untuk Direksi tercatat sebesar Rp5.279.540,00.

BPR juga menyediakan fasilitas lainnya berupa akomodasi perjalanan dinas bagi Direksi dan Dewan Komisaris guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Seluruh fasilitas tersebut diberikan dengan memperhatikan kebutuhan operasional serta kemampuan keuangan BPR dan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.

4.3 Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

PT. BPR Bintang Niaga mengungkapkan rasio gaji tertinggi dan terendah sebagai bagian dari penerapan prinsip transparansi dalam tata kelola perusahaan. Berdasarkan data selama tahun laporan, rasio gaji pegawai tertinggi dibandingkan dengan gaji pegawai terendah adalah sebesar 6,25 : 1.

Selanjutnya, rasio gaji antar anggota Direksi yang tertinggi dan terendah adalah sebesar 1,00 : 1, sedangkan rasio gaji antar anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah sebesar 1,33 : 1. Untuk perbandingan antara gaji tertinggi anggota Direksi dengan gaji tertinggi anggota Dewan Komisaris adalah sebesar 2,50 : 1.

Adapun rasio antara gaji tertinggi anggota Direksi dengan gaji tertinggi pegawai adalah sebesar 1,54 : 1. Pengungkapan rasio ini mencerminkan struktur remunerasi yang mempertimbangkan keseimbangan, kewajaran, serta tanggung jawab masing-masing pihak dalam organisasi.

Gaji yang dimaksud merupakan hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR kepada pegawai, yang ditetapkan dan dibayarkan berdasarkan perjanjian kerja, kesepakatan, atau ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukan dalam satu tahun.

BAB V RAPAT DAN KEHADIRAN

5.1 Rapat Direksi

Selama tahun 2025, Direksi telah melaksanakan rapat sebanyak 4 (empat) kali dengan tingkat kehadiran sebesar 100%. Rapat Direksi tersebut membahas berbagai agenda strategis, antara lain kinerja BPR, penanganan kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL), penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK-EP), pelaksanaan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) serta Program Penanganan Pengaduan dan Perlindungan Konsumen (PPPSPM), serta tindak lanjut atas hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

5.2 Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Selama tahun laporan, seluruh anggota Dewan Komisaris PT. BPR Bintang Niaga menunjukkan tingkat kehadiran yang sangat baik dalam pelaksanaan rapat. Hokky Gonarto selaku Komisaris Utama dan Theresia Eny Widyastuti selaku Komisaris masing-masing menghadiri rapat sebanyak 4 (empat) kali secara fisik, tanpa kehadiran melalui telekonferensi.

Dengan demikian, tingkat kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris mencapai 100%, yang mencerminkan komitmen tinggi dalam menjalankan fungsi pengawasan serta keterlibatan aktif dalam pengambilan keputusan strategis BPR.

BAB VI PENGENDALIAN INTERNAL

6.1 Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Selama periode pelaporan, PT. BPR Bintang Niaga tidak terdapat kasus penyimpangan internal (internal fraud), baik yang dilakukan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai tetap, maupun pegawai tidak tetap. Hal ini tercermin dari tidak adanya kasus fraud pada tahun laporan maupun tahun sebelumnya.

Selain itu, tidak terdapat kasus yang sedang dalam proses penyelesaian, belum diupayakan penyelesaiannya, maupun yang ditindaklanjuti melalui proses hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian internal, manajemen risiko, serta fungsi pengawasan di BPR telah berjalan dengan baik.

BPR tetap berkomitmen untuk menjaga integritas dan meningkatkan efektivitas pengendalian internal guna mencegah terjadinya penyimpangan di masa yang akan datang, serta memastikan kegiatan usaha berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dan ketentuan yang berlaku.

6.2 Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Selama periode pelaporan, PT. BPR Bintang Niaga tidak menghadapi permasalahan hukum, baik yang terkait dengan perkara perdata maupun pidana. Hal ini tercermin dari tidak adanya kasus hukum yang telah selesai, sedang dalam proses penyelesaian, maupun yang tercatat dalam tahun laporan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan operasional BPR telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta didukung oleh penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal yang memadai.

BPR tetap berkomitmen untuk menjaga kepatuhan terhadap seluruh ketentuan hukum yang berlaku guna meminimalkan potensi risiko hukum di masa yang akan datang.

6.3 Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

PT. BPR Bintang Niaga telah memiliki kebijakan terkait penanganan benturan kepentingan yang disusun sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi

BPR. Kebijakan tersebut telah disusun oleh Direksi dan disahkan serta disetujui oleh Dewan Komisaris pada tanggal 15 Desember 2025.

Selama periode pelaporan, terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, yaitu transaksi sewa dan pemeliharaan gedung kantor dengan nilai sebesar Rp145.000.000,00 yang dilakukan secara non tunai. Pihak yang memiliki benturan kepentingan dalam transaksi tersebut adalah Hokky Gonarto selaku Komisaris Utama, sementara pengambilan keputusan dilakukan oleh Sri Purwanti selaku Direktur Utama.

Meskipun terdapat benturan kepentingan, transaksi tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan nilai yang wajar dan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan BPR. Hal ini menunjukkan bahwa BPR tetap mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kewajaran dalam setiap pengambilan keputusan.

6.4 Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Selama periode pelaporan, PT. BPR Bintang Niaga telah menyalurkan dana untuk berbagai kegiatan sosial. Kegiatan tersebut antara lain meliputi dukungan terhadap kegiatan masyarakat, kegiatan keagamaan, serta bantuan sosial kepada lingkungan sekitar dan karyawan. Total dana yang telah disalurkan untuk kegiatan sosial selama tahun 2025 adalah sebesar: **Rp19.957.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)**

Pemberian dana tersebut antara lain diberikan untuk kegiatan lepas sambut Kapolres Jember, peringatan Hari Buruh, sumbangan hewan qurban, bantuan pernikahan karyawan, sumbangan kepada masyarakat sekitar kantor, kegiatan gerak jalan warga, serta bantuan uang duka kepada keluarga karyawan. Seluruh kegiatan tersebut menunjukkan kepedulian sosial BPR terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

Adapun total penyaluran dana sosial dilakukan secara wajar dan proporsional sesuai dengan kemampuan BPR. BPR tidak melakukan pemberian dana untuk kegiatan politik selama periode pelaporan.

Seluruh pemberian dana tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan internal BPR dan telah diatur dalam kebijakan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi, serta tetap mengacu pada prinsip tata kelola yang baik.

BAB VII HASIL PENILAIAN TATA KELOLA

7.1 Nilai Komposit

PT. BPR Bintang Niaga yang beralamat di Jalan Dharmawangsa No. 29, Rambipuji, Jember, dengan nomor telepon (0331) 711375, telah melaksanakan penilaian sendiri (self assessment) atas penerapan Tata Kelola (Good Corporate Governance/GCG) untuk posisi laporan per 31 Desember 2025. Penilaian tersebut mengacu pada ketentuan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Berdasarkan hasil self assessment, PT. BPR Bintang Niaga memperoleh Nilai Komposit sebesar 2,6 dengan Peringkat Komposit 3 (tiga) atau kategori “Cukup Baik”. Penilaian dilakukan terhadap 10 (sepuluh) faktor penilaian Tata Kelola, di mana faktor terkait kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite tidak dinilai karena BPR memiliki modal inti di bawah Rp50.000.000.000,00 sehingga tidak diwajibkan untuk membentuk komite audit maupun komite pemantau risiko.

7.2 Kesimpulan Umum

Pada aspek pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, secara umum telah berjalan sesuai ketentuan. Namun demikian, efektivitas dalam implementasi kebijakan, pengendalian internal, serta tindak lanjut hasil pengawasan masih perlu ditingkatkan. Demikian pula pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, fungsi pengawasan telah dilaksanakan, namun efektivitas dalam evaluasi kinerja Direksi dan implementasi kebijakan masih belum optimal.

BPR tidak memiliki komite di bawah Dewan Komisaris sehingga fungsi pengawasan dilaksanakan secara langsung oleh Dewan Komisaris sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam penanganan benturan kepentingan, BPR telah memiliki kebijakan yang memadai, namun implementasi dan pengendaliannya masih perlu diperkuat.

Penerapan fungsi kepatuhan telah berjalan sesuai ketentuan, namun efektivitas pelaksanaan, pemantauan, dan penguatan budaya kepatuhan masih perlu ditingkatkan. Sementara itu, fungsi audit intern dan audit ekstern telah dilaksanakan, namun masih terdapat ruang perbaikan, terutama dalam aspek independensi, cakupan audit, serta efektivitas tindak lanjut rekomendasi.

Pada aspek manajemen risiko dan sistem pengendalian intern, penerapan telah dilakukan namun belum sepenuhnya optimal, khususnya dalam hal implementasi, pengawasan, serta dukungan sistem dan sumber daya. Untuk batas maksimum pemberian kredit (BMPK), BPR telah memenuhi ketentuan yang berlaku tanpa adanya pelanggaran, namun pengendalian dan pemantauan kepatuhan tetap perlu diperkuat.

Rencana bisnis BPR telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan, namun implementasi dan pencapaiannya belum sepenuhnya optimal serta belum sepenuhnya berbasis risiko. Selain itu, transparansi kondisi keuangan dan non keuangan telah dilaksanakan, namun kualitas penyajian informasi dan efektivitas sistem pelaporan masih perlu ditingkatkan.

Secara keseluruhan, penerapan Tata Kelola PT. BPR Bintang Niaga telah berjalan dengan baik, namun masih memerlukan perbaikan berkelanjutan pada beberapa aspek guna meningkatkan efektivitas, konsistensi, dan kualitas penerapan Tata Kelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kelemahan yang masih terdapat tidak berdampak signifikan terhadap kelangsungan usaha BPR, namun tetap memerlukan perhatian dan perbaikan secara berkelanjutan.

BAB VIII PENILAIAN PER FAKTOR

8.1 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Aspek Struktur)

Struktur Direksi PT. BPR Bintang Niaga telah memenuhi ketentuan yang berlaku, di mana BPR memiliki 2 (dua) orang anggota Direksi sesuai dengan ketentuan permodalan BPR dengan modal inti di bawah Rp50.000.000.000,00. Salah satu anggota Direksi telah membawahkan fungsi kepatuhan sebagaimana dipersyaratkan dalam regulasi.

Seluruh anggota Direksi berdomisili dalam wilayah kabupaten/kota yang sama dengan lokasi Kantor Pusat BPR, sehingga mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi. Selain itu, anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank lain, perusahaan non-bank, maupun lembaga lainnya, dan sepenuhnya fokus menjalankan tugas pada PT. BPR Bintang Niaga.

Dari aspek independensi, seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan keuangan sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi maupun Dewan Komisaris, sehingga dapat menjaga objektivitas dalam pengambilan keputusan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Direksi tidak menggunakan jasa konsultan atau tenaga profesional dalam kegiatan operasional sehari-hari, kecuali untuk kebutuhan tertentu yang bersifat khusus dan memerlukan keahlian khusus, seperti pengadaan sistem inti perbankan (core banking system), yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Seluruh anggota Direksi juga telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) serta diangkat melalui RUPS sesuai ketentuan. Selain itu, Direksi telah memenuhi ketentuan sertifikasi kompetensi sebagaimana diatur dalam regulasi OJK terkait pengembangan kualitas sumber daya manusia BPR.

Berdasarkan penilaian tersebut, aspek struktur pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi memperoleh nilai sebesar 0,59 yang menunjukkan bahwa struktur Direksi telah memadai dan sesuai ketentuan, serta mendukung efektivitas penerapan tata kelola.

Dalam aspek proses, Direksi PT. BPR Bintang Niaga telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen, dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, serta mengedepankan

prinsip kehati-hatian. Direksi tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.

Direksi juga secara konsisten menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi yang berasal dari Audit Intern, Auditor Ekstern, Dewan Komisaris, serta hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, termasuk melakukan langkah-langkah perbaikan atas kelemahan yang diidentifikasi. Selain itu, Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris serta kepada regulator sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam pengambilan keputusan strategis, Direksi telah melaksanakan mekanisme musyawarah mufakat dengan tetap mempertimbangkan masukan dari Dewan Komisaris dan mengacu pada ketentuan yang berlaku. Direksi juga tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi maupun pihak lain serta tidak menerima keuntungan pribadi selain remunerasi yang telah ditetapkan melalui RUPS .

Direksi secara berkelanjutan meningkatkan kompetensi melalui keikutsertaan dalam pelatihan, seminar, dan workshop, serta mampu mengimplementasikan kompetensi tersebut dalam pelaksanaan tugasnya. BPR juga telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja Direksi, namun masih memerlukan penyesuaian dengan ketentuan terbaru agar lebih optimal .

Berdasarkan penilaian tersebut, aspek proses memperoleh nilai sebesar **1,20**, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan proses telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat ruang perbaikan.

Pada aspek hasil, Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS Tahunan. Namun demikian, efektivitas forum RUPS dalam mengevaluasi kinerja Direksi dan mendorong perbaikan berkelanjutan masih perlu ditingkatkan.

Direksi juga telah mengkomunikasikan kebijakan strategis kepada seluruh pegawai. Akan tetapi, pemahaman dan implementasi kebijakan tersebut belum berjalan secara optimal dan merata di seluruh unit kerja. Hasil rapat Direksi telah didokumentasikan dalam risalah rapat, namun kualitas dokumentasi serta konsistensi tindak lanjut masih perlu ditingkatkan .

Selain itu, terdapat upaya peningkatan kompetensi Direksi dan pegawai, namun dampaknya terhadap peningkatan kinerja BPR, khususnya dalam pengendalian kredit bermasalah (NPL), belum sepenuhnya optimal. Direksi juga telah menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola

kepada OJK, Perbarindo, dan media publikasi, meskipun masih terdapat aspek yang perlu ditingkatkan dalam konsistensi dan kelengkapan penyampaian laporan .

Berdasarkan penilaian tersebut, aspek hasil memperoleh nilai sebesar **0,30**, yang menunjukkan bahwa hasil pelaksanaan telah sesuai ketentuan, namun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan.

8.2 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris PT. BPR Bintang Niaga secara umum telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari sisi struktur, jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 2 (dua) orang telah memenuhi ketentuan bagi BPR dengan modal inti di bawah Rp50.000.000.000,00 dan tidak diwajibkan memiliki Komisaris Independen. Jumlah tersebut juga tidak melampaui jumlah anggota Direksi. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan, memiliki kompetensi yang memadai, serta diangkat melalui RUPS sesuai ketentuan. Selain itu, anggota Dewan Komisaris berdomisili di wilayah yang sama dengan Kantor Pusat BPR sehingga mendukung efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan.

Dewan Komisaris juga telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang mengatur etika kerja, waktu kerja, dan mekanisme rapat yang telah disesuaikan dengan ketentuan POJK yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan lain yang dapat mempengaruhi independensi dalam pengambilan keputusan. Namun demikian, terdapat rangkap jabatan pada Komisaris Utama di BPR lain yang tetap perlu memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya dengan itikad baik dan prinsip kehati-hatian, termasuk memberikan nasihat dan rekomendasi kepada Direksi serta memastikan tindak lanjut atas hasil pengawasan dan temuan audit, baik dari audit intern, audit ekstern, maupun regulator. Dewan Komisaris juga telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. Namun demikian, efektivitas pengawasan terutama dalam evaluasi penerapan tata kelola dan manajemen risiko masih perlu ditingkatkan.

Dewan Komisaris tidak terlibat dalam kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal-hal tertentu sesuai ketentuan, serta tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi. Rapat Dewan Komisaris telah diselenggarakan secara berkala, termasuk rapat gabungan dengan Direksi, dengan pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Seluruh hasil rapat telah

dituangkan dalam risalah rapat, didokumentasikan dengan baik, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.

Secara keseluruhan, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah berjalan dengan baik, yang tercermin dari nilai struktur sebesar 0,78, nilai proses sebesar 1,10, dan nilai hasil sebesar 0,30. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, khususnya dalam efektivitas fungsi pengawasan, evaluasi terhadap kinerja Direksi, serta penguatan pengawasan terhadap penerapan manajemen risiko dan tata kelola. Oleh karena itu, Dewan Komisaris perlu terus melakukan perbaikan secara berkelanjutan guna meningkatkan kualitas penerapan tata kelola yang lebih efektif dan optimal.

PT. BPR Bintang Niaga tidak memiliki Komite Audit maupun Komite Pemantau Risiko. Hal ini disebabkan BPR termasuk dalam kategori BPR dengan modal inti di bawah Rp50.000.000.000,00, sehingga berdasarkan ketentuan yang berlaku, BPR tidak diwajibkan untuk membentuk komite di bawah Dewan Komisaris.

Dengan tidak dibentuknya komite, maka fungsi yang seharusnya dilaksanakan oleh Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dijalankan secara langsung oleh Dewan Komisaris dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan. Oleh karena itu, aspek struktur, proses, dan hasil terkait pelaksanaan fungsi komite tidak dapat dinilai.

Berdasarkan penilaian tersebut, aspek struktur, proses, dan hasil masing-masing memperoleh nilai sebesar 0,00, sehingga secara keseluruhan faktor ini tidak memberikan kontribusi terhadap penilaian komposit Tata Kelola. Meskipun demikian, pelaksanaan fungsi pengawasan tetap dilakukan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

8.3 Penanganan Benturan Kepentingan

PT. BPR Bintang Niaga telah memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur terkait penanganan benturan kepentingan yang mengikat seluruh pengurus dan pegawai, termasuk pengaturan mengenai administrasi, dokumentasi, serta pengungkapan benturan kepentingan dalam risalah rapat. Namun demikian, kebijakan tersebut belum sepenuhnya diperbarui dan disesuaikan dengan ketentuan terbaru, khususnya POJK Nomor 9 Tahun 2024.

Dalam pelaksanaan kegiatan usaha, masih terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Meskipun dalam prinsipnya anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil keputusan yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, namun penanganan dan pengendalian atas transaksi yang mengandung benturan kepentingan tersebut belum berjalan secara memadai, sehingga masih terdapat potensi risiko yang perlu diantisipasi.

Selain itu, benturan kepentingan yang terjadi telah diungkapkan dalam setiap keputusan dan didokumentasikan dengan baik, antara lain pada transaksi sewa gedung kantor dari pemegang saham serta kontrak pembangunan gedung. Transaksi tersebut telah dilakukan dengan mengacu pada harga pasar yang wajar, namun pengungkapan dan pengendaliannya masih belum sepenuhnya optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Secara keseluruhan, penanganan benturan kepentingan di PT. BPR Bintang Niaga telah berjalan dengan cukup baik, yang tercermin dari nilai struktur sebesar 1,50, nilai proses sebesar 1,60, dan nilai hasil sebesar 0,30. Meskipun demikian, masih diperlukan peningkatan, khususnya dalam pembaruan kebijakan, penguatan pengendalian, serta peningkatan kualitas pengungkapan agar penerapan tata kelola dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

8.4 Penerapan Fungsi Kepatuhan

PT. BPR Bintang Niaga telah menerapkan fungsi kepatuhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memenuhi persyaratan, tidak menangani penyaluran dana, serta mampu menjalankan tugasnya secara independen. Selain itu, pejabat tersebut memiliki pemahaman yang memadai terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, fungsi kepatuhan dijalankan oleh Pejabat Eksekutif yang ditunjuk. Namun demikian, pejabat tersebut masih merangkap fungsi manajemen risiko sehingga independensi dan efektivitas pelaksanaan fungsi kepatuhan belum sepenuhnya optimal. BPR juga telah memiliki pedoman kerja, sistem, serta prosedur kepatuhan yang mengacu pada ketentuan yang berlaku, serta ketentuan internal terkait tugas, wewenang, dan tanggung jawab fungsi kepatuhan. Meskipun demikian, implementasi dan pengkinian kebijakan tersebut belum berjalan secara optimal dalam mendukung efektivitas fungsi kepatuhan .

Dalam aspek proses, Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menetapkan langkah-langkah untuk memastikan pemenuhan ketentuan serta menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, upaya untuk membangun budaya kepatuhan telah dilakukan melalui penyusunan kebijakan dan kode etik. Namun demikian, kualitas, konsistensi, serta ketepatan waktu pelaporan masih perlu ditingkatkan, dan implementasi budaya kepatuhan belum merata di seluruh unit kerja. Fungsi kepatuhan juga telah melakukan pemantauan terhadap kepatuhan BPR serta reviu terhadap kebijakan dan prosedur yang berlaku, namun efektivitas pemantauan dan tindakan pencegahan terhadap potensi pelanggaran masih memerlukan penguatan, antara lain karena keterbatasan sumber daya dan beban kerja yang tinggi .

Dari sisi hasil, BPR telah melakukan upaya untuk menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan, meskipun hasilnya belum menunjukkan perbaikan yang signifikan dan berkelanjutan. Laporan pelaksanaan fungsi kepatuhan telah disampaikan secara berkala kepada Direksi dan Dewan Komisaris, namun kualitas dan kedalaman analisis laporan tersebut masih perlu ditingkatkan agar lebih efektif dalam mendukung fungsi pengawasan dan pengambilan keputusan. Selain itu, tidak terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Secara keseluruhan, penerapan fungsi kepatuhan di PT. BPR Bintang Niaga telah berjalan dengan cukup baik, yang tercermin dari nilai struktur sebesar 1,40, nilai proses sebesar 1,20, dan nilai hasil sebesar 0,23. Namun demikian, masih diperlukan peningkatan, khususnya dalam penguatan independensi fungsi kepatuhan, peningkatan kualitas pelaporan, optimalisasi implementasi budaya kepatuhan, serta penguatan efektivitas pengawasan dan pencegahan pelanggaran guna mendukung penerapan tata kelola yang lebih optimal.

8.5 Penerapan Fungsi Audit Intern

PT. BPR Bintang Niaga telah menerapkan fungsi audit intern melalui penunjukan Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab atas pelaksanaan audit intern sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Pejabat tersebut telah menyusun pedoman kerja, sistem, dan prosedur audit intern yang telah disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris. Namun demikian, implementasi pedoman tersebut belum sepenuhnya optimal. Selain itu, fungsi audit intern belum sepenuhnya independen dari aktivitas operasional BPR, sehingga efektivitas pelaksanaan audit masih perlu ditingkatkan. Pejabat Eksekutif Audit Intern juga telah bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama,

namun rekomendasi hasil audit masih cenderung bersifat administratif dan belum sepenuhnya menyentuh aspek strategis dalam mendorong perbaikan kinerja BPR. Di sisi lain, keterbatasan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia juga menjadi kendala dalam optimalisasi fungsi audit intern .

Dalam aspek proses, fungsi audit intern telah melaksanakan kegiatan audit berdasarkan rencana audit yang disusun, namun cakupan audit masih terbatas dan belum sepenuhnya mencakup seluruh area berisiko. Hal ini antara lain disebabkan oleh keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Pelaksanaan audit telah mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut, namun perencanaan audit belum sepenuhnya berbasis risiko. BPR juga telah melakukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan workshop, meskipun hasilnya belum sepenuhnya memadai dalam mendukung efektivitas fungsi audit intern. Terkait ketentuan kaji ulang oleh pihak eksternal, BPR tidak diwajibkan melaksanakannya karena modal inti masih di bawah Rp50.000.000.000,00.

Dari sisi hasil, fungsi audit intern telah menyampaikan laporan hasil audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris serta kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun demikian, kualitas, kedalaman analisis, serta efektivitas rekomendasi audit dalam mendorong perbaikan kinerja BPR masih perlu ditingkatkan. Selain itu, BPR telah memenuhi kewajiban pelaporan terkait pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif Audit Intern kepada Otoritas Jasa Keuangan. Secara keseluruhan, hasil penerapan fungsi audit intern menunjukkan bahwa meskipun telah berjalan sesuai ketentuan, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan agar mampu memberikan nilai tambah yang lebih optimal bagi perbaikan kinerja dan pengendalian internal BPR .

Secara keseluruhan, penerapan fungsi audit intern di PT. BPR Bintang Niaga menunjukkan nilai struktur sebesar 1,40, nilai proses sebesar 1,10, dan nilai hasil sebesar 0,20. Hal ini mencerminkan bahwa penerapan fungsi audit intern telah berjalan cukup baik, namun masih memerlukan penguatan, khususnya dalam peningkatan independensi, perluasan cakupan audit berbasis risiko, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta optimalisasi kualitas rekomendasi audit agar lebih berdampak terhadap peningkatan kinerja BPR.

8.6 Penerapan Fungsi Audit Ekstern

PT. BPR Bintang Niaga telah melaksanakan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk pemenuhan aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, serta komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan. Penunjukan KAP dilakukan melalui mekanisme RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris. Meskipun demikian, evaluasi atas kualitas dan efektivitas penugasan audit ekstern masih perlu ditingkatkan guna memastikan bahwa hasil audit memberikan nilai tambah yang optimal bagi perbaikan kinerja BPR.

Dalam pelaksanaan proses audit ekstern, BPR telah menyampaikan laporan hasil audit dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban pelaporan telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun demikian, pemanfaatan hasil audit ekstern dalam mendukung perbaikan kinerja dan penguatan pengendalian internal BPR masih belum optimal. Selain itu, proses evaluasi terhadap kinerja Kantor Akuntan Publik juga masih perlu diperkuat agar kualitas audit ekstern dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

Dari sisi hasil, laporan audit dan management letter yang diterima dari KAP telah menggambarkan kondisi dan permasalahan yang dihadapi BPR serta telah disampaikan tepat waktu. Akan tetapi, hasil audit tersebut belum sepenuhnya mampu mengidentifikasi seluruh permasalahan secara komprehensif, sehingga rekomendasi yang diberikan belum sepenuhnya mendukung peningkatan kinerja BPR secara optimal. Cakupan audit secara umum telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun keterbatasan waktu dan kedalaman pengujian menyebabkan kecukupan bukti audit (*sufficient competent audit evidence*) belum terpenuhi secara maksimal.

Secara keseluruhan, penerapan fungsi audit ekstern pada PT. BPR Bintang Niaga menunjukkan nilai struktur sebesar 1,00, nilai proses sebesar 1,20, dan nilai hasil sebesar 0,30. Hal ini mencerminkan bahwa penerapan fungsi audit ekstern telah berjalan cukup baik sesuai ketentuan, namun masih memerlukan peningkatan, khususnya dalam hal evaluasi kinerja KAP, pemanfaatan hasil audit secara lebih optimal, serta peningkatan kualitas dan kedalaman hasil audit agar dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap perbaikan kinerja dan tata kelola BPR.

8.7 Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern

PT. BPR Bintang Niaga telah menerapkan fungsi manajemen risiko dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi BPR dengan modal inti di bawah Rp50.000.000.000,00. BPR juga telah memiliki kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko serta kebijakan tertulis terkait pengelolaan risiko pada produk dan aktivitas baru. Namun demikian, pelaksanaan fungsi manajemen risiko masih menghadapi beberapa kendala, antara lain adanya rangkap fungsi pejabat yang menangani manajemen risiko dengan fungsi lain seperti Anti Fraud dan APU-PPT, sehingga independensi dan efektivitas pelaksanaannya belum optimal. Selain itu, kebijakan yang telah disusun belum sepenuhnya dilakukan pengkinian secara berkala sesuai perkembangan usaha dan ketentuan terbaru .

Dari sisi proses, Direksi telah menyusun kebijakan dan pedoman manajemen risiko serta melakukan evaluasi terhadap transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi. Dewan Komisaris juga telah melaksanakan fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap penerapan manajemen risiko. BPR telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap faktor risiko yang material serta menerapkan sistem pengendalian intern. Namun demikian, implementasi manajemen risiko belum sepenuhnya berbasis risiko secara menyeluruh dan belum optimal dalam mengantisipasi risiko yang berkembang. Penerapan sistem pengendalian intern juga belum sepenuhnya efektif dalam memitigasi seluruh risiko operasional. Selain itu, penerapan manajemen risiko belum komprehensif, khususnya dalam pengelolaan risiko strategik dan reputasi. Sistem informasi manajemen telah mendukung operasional, namun masih memerlukan pengembangan agar dapat memenuhi kebutuhan pelaporan dan pengelolaan risiko secara optimal. BPR juga telah melakukan upaya pengembangan budaya manajemen risiko melalui pelatihan dan sosialisasi, meskipun implementasinya belum berjalan secara konsisten di seluruh unit kerja .

Dari sisi hasil, BPR telah menyusun dan menyampaikan laporan profil risiko kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku, serta melakukan upaya perbaikan terhadap profil risiko tersebut. Selain itu, BPR juga telah menyusun dan menyampaikan laporan terkait produk dan aktivitas baru kepada Otoritas Jasa Keuangan. Namun demikian, efektivitas hasil penerapan manajemen risiko masih perlu ditingkatkan agar dapat memberikan dampak yang lebih optimal dalam pengendalian risiko dan peningkatan kinerja BPR .

Secara keseluruhan, penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian intern pada PT. BPR Bintang Niaga menunjukkan nilai struktur sebesar 1,84, nilai proses sebesar 1,26, dan nilai hasil sebesar 0,25. Hal ini mencerminkan bahwa penerapan manajemen risiko telah berjalan cukup baik sesuai ketentuan, namun masih memerlukan penguatan, khususnya dalam peningkatan independensi fungsi manajemen risiko, pengkinian kebijakan secara berkala, penerapan risk-based approach secara lebih menyeluruh, peningkatan efektivitas sistem pengendalian intern, serta penguatan budaya risiko di seluruh organisasi.

8.8 Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

PT. BPR Bintang Niaga telah memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis terkait Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang dituangkan dalam Pedoman Kebijakan Perkreditan (PKPB) dan telah mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku. Kebijakan tersebut mencakup pengaturan pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, termasuk mekanisme monitoring serta penyelesaian permasalahan kredit. Namun demikian, pengkinian dan penyelarasan kebijakan secara berkelanjutan masih perlu ditingkatkan agar selalu sesuai dengan perkembangan regulasi dan kondisi usaha.

Dari sisi proses, BPR telah melakukan evaluasi dan pengkinian kebijakan BMPK secara berkala serta menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit. Proses pemberian kredit kepada pihak terkait maupun debitur besar telah mengacu pada ketentuan BMPK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun demikian, implementasi dan evaluasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya optimal dan belum dilakukan secara konsisten. Selain itu, pengawasan dan pengendalian terhadap kepatuhan BMPK masih perlu diperkuat agar lebih efektif dalam mengantisipasi potensi risiko yang dapat timbul.

Dari sisi hasil, BPR telah menyampaikan laporan terkait BMPK kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selama periode pelaporan, tidak terdapat pelanggaran maupun pelampauan BMPK, sehingga kepatuhan terhadap ketentuan BMPK dapat dikatakan telah terjaga dengan baik.

Secara keseluruhan, penerapan BMPK pada PT. BPR Bintang Niaga menunjukkan nilai struktur sebesar 1,00, nilai proses sebesar 1,20, dan nilai hasil sebesar 0,10. Hal ini mencerminkan bahwa secara umum kepatuhan terhadap ketentuan BMPK telah terpenuhi, namun masih diperlukan

peningkatan pada aspek pengkinian kebijakan, konsistensi implementasi, serta penguatan fungsi pengawasan dan pengendalian agar penerapan BMPK dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

8.9 Rencana Bisnis BPR

PT. BPR Bintang Niaga telah menyusun Rencana Bisnis yang ditetapkan oleh Direksi dan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, serta diselaraskan dengan visi dan misi BPR. Rencana bisnis tersebut telah mencakup rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, BPR juga memperoleh dukungan dari pemegang saham dalam upaya penguatan permodalan dan infrastruktur, termasuk aspek sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur. Namun demikian, penyusunan rencana bisnis belum sepenuhnya berbasis risiko dan belum secara komprehensif mengantisipasi berbagai potensi permasalahan yang dapat mempengaruhi kinerja BPR. Dukungan pemegang saham juga masih perlu dioptimalkan agar dapat mendorong pengembangan usaha secara berkelanjutan.

Dalam proses penerapannya, BPR telah mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha serta telah mengacu pada prinsip kehati-hatian. Meskipun demikian, penerapan manajemen risiko dalam penyusunan rencana bisnis belum sepenuhnya terintegrasi. Dewan Komisaris juga telah melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis, namun efektivitas pengawasan dan evaluasi terhadap pencapaian rencana bisnis masih perlu ditingkatkan agar dapat memberikan nilai tambah yang lebih optimal bagi kinerja BPR.

Dari sisi hasil, BPR telah menyampaikan rencana bisnis dan/atau perubahannya kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akan tetapi, realisasi rencana bisnis belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga diperlukan peningkatan dalam aspek implementasi dan monitoring pencapaian kinerja.

Secara keseluruhan, penerapan tata kelola terkait rencana bisnis pada PT. BPR Bintang Niaga menunjukkan nilai struktur sebesar 1,17, nilai proses sebesar 1,20, dan nilai hasil sebesar 0,20. Hal ini menunjukkan bahwa kerangka perencanaan telah tersedia dan berjalan, namun masih diperlukan peningkatan pada integrasi manajemen risiko, efektivitas pengawasan, serta konsistensi

dalam pencapaian target agar rencana bisnis dapat memberikan hasil yang lebih optimal dan berkelanjutan.

8.10 Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

PT. BPR Bintang Niaga telah memiliki sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen serta sumber daya manusia yang memadai untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, dan tepat waktu. Sistem tersebut telah terintegrasi dengan core banking system yang mendukung proses pelaporan. Namun demikian, sistem yang digunakan masih dalam tahap pengembangan atau peningkatan (upgrade), sehingga belum sepenuhnya optimal dalam mendukung penyajian laporan yang komprehensif dan berkualitas tinggi.

Dalam proses penerapannya, BPR telah menyusun dan menyampaikan laporan keuangan publikasi secara triwulanan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, BPR juga telah menyusun laporan tahunan dengan cakupan informasi yang lengkap, termasuk aspek transparansi dan pengungkapan yang dipersyaratkan. Transparansi informasi terkait produk, layanan, serta penggunaan data nasabah juga telah dilaksanakan sesuai ketentuan. Meskipun demikian, implementasi dan pengawasan atas transparansi tersebut masih belum berjalan secara optimal. Di sisi lain, penyajian laporan secara umum telah sesuai ketentuan, namun kualitas penyajian dan konsistensi penyampaian informasi masih perlu ditingkatkan.

Dari sisi hasil, BPR telah menyampaikan laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan publikasi kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap dan tepat waktu serta telah dipublikasikan sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, BPR juga telah melaksanakan penanganan dan pelaporan pengaduan nasabah sesuai ketentuan. Namun demikian, kualitas penanganan serta kecepatan penyelesaian pengaduan masih perlu ditingkatkan agar lebih efektif dalam memenuhi harapan nasabah.

Secara keseluruhan, penerapan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan pada PT. BPR Bintang Niaga menunjukkan nilai struktur sebesar 1,50, nilai proses sebesar 1,10, dan nilai hasil sebesar 0,20. Hal ini mencerminkan bahwa aspek transparansi telah dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku, namun masih diperlukan peningkatan dalam kualitas sistem pelaporan, konsistensi

penyajian informasi, serta efektivitas pengelolaan pengaduan agar transparansi yang diterapkan dapat lebih optimal dan memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan.

BAB IX PENUTUP

PT. BPR Bintang Niaga senantiasa berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) melalui upaya perbaikan dan penyempurnaan secara berkelanjutan. Komitmen ini diwujudkan dengan memperkuat fungsi pengawasan, meningkatkan efektivitas penerapan manajemen risiko, mengoptimalkan peran fungsi kepatuhan dan audit, serta memastikan seluruh kebijakan dan prosedur internal selaras dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Seiring dengan dinamika perkembangan industri perbankan dan kompleksitas risiko yang dihadapi, BPR akan terus melakukan evaluasi dan pengembangan terhadap sistem, proses, serta sumber daya yang dimiliki agar penerapan tata kelola dapat berjalan secara lebih efektif, efisien, dan berkesinambungan.

Dengan demikian, diharapkan seluruh organ perusahaan dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara optimal, sehingga mampu mendukung tercapainya tujuan usaha, menjaga kepercayaan pemangku kepentingan, serta memastikan keberlangsungan usaha PT. BPR Bintang Niaga secara sehat dan berkelanjutan.

Laporan Transparansi Tata Kelola ini telah disusun berdasarkan data dan informasi yang relevan serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Jember, 24 April 2026,

PT. BPR Bintang Niaga

Direktur Utama

(Sri Purwanti)

Komisaris Utama

(Hokky Gonarto)

Direktur

(Dyana Anggraini)

Komisaris

(Theresia Eny Widyastuti)

Mengetahui Dewan Komisaris

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PT Bank Perekonomian Rakyat Bintang Niaga

Pelaporan

Laporan Tahunan Bank Perekonomian Rakyat

Nomor Referensi

1039623-1-LTBPRK-R-A-20251231-010201-600986-28042026142358

Periode Data

2025

User ID Petugas Pelaporan

bprbintangniaga29@yahoo.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

29 / 29

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2026-04-28 14:23:58



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.